



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR

Nomor SOP	065/1456/111.1/2024
Tanggal Pembuatan	23 Januari 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Ketua PPID DLH Provinsi Jawa Timur
Nama SOP	Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. (Perubahan Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010);
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Kualifikasi Pelaksana

SMA sederajat
Strata 1

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

- Lembaran Kerja dan Rencana Kerja
- Term Of Reference
- Komputer dan jaringan internet
- Printer dan Alat Tulis Kantor

Peringatan

Pencatatan/Pendataan

Disimpan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*

No.	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Keterangan
		PPID Pelaksana	Petugas Dokumentasi	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menghasilkan dan menyimpan informasi yang dikecualikan pada masing-masing bagian di lingkungan PPID Pembantu OPD Pemprov Jawa Timur	MULAI			Data yang update dan sudah terverifikasi	1 jam	Berkas dokumen informasi yang dikecualikan	
2	Menyerahkan dan mendata <i>softcopy</i> informasi publik kepada Petugas Dokumentasi PPID Provinsi Jawa Timur				<i>Soft file</i>	1 jam	<i>Soft file</i>	
3.	Menerima dan menyimpan <i>softcopy</i> informasi publik dalam storage Internal PPID Prov. Jatim			SELESAI	<i>Soft file</i>	1 jam	Dokumen	

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAWA TIMUR
Selaku
Ketua PPID DLH Provinsi Jawa Timur



JEMPIN MARBUN, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640917 199203 1 005

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**